**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR … TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PELAPORAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BATANG TUBUH | PENJELASAN | TANGGAPAN/ MASUKAN/ PERBAIKAN |
|  |  |  |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |  |  |
|  |  |  |
| DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, |  |  |
|  | 1. UMUM |  |
| Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah berbasis teknologi, diperlukan data dan informasi kondisi keuangan serta kegiatan usaha bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan dapat diperbandingkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan perundang-undangan;  b. bahwa untuk memperoleh data dan informasi bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah secara efektif dan efisien, perlu dilakukan digitalisasi untuk laporan yang masih disampaikan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan;  c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian laporan, perlu diatur penyesuaian cakupun beberapa laporan dan tata cara penyampaian laporan berkala maupun insidental melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaporan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syairah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; | Dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi fungsi pengawasan di sektor perbankan, khususnya pada bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah, diperlukan informasi kondisi keuangan dan kegiatan usaha yang bersifat lengkap, akurat, kini, utuh, dan dapat diperbandingkan. Oleh karena itu, bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah harus menyusun dan menyampaikan informasi kondisi keuangan dan kegiatan usaha tersebut dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan.  Sejalan dengan perkembangan teknologi diperlukan metode pelaporan yang efisien, cepat, dan terdigitalisasi khususnya untuk laporan yang masih disampaikan secara luring atau dalam bentuk dokumen cetak.  Perubahan penyampaian laporan secara daring dengan berbasis elektronik, termasuk penyesuaian cakupan beberapa laporan, dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan serta analisa data dan informasi terkait pengambilan kebijakan bagi bank perekonomian rakyat, bank perekonomian rakyat syariah, dan Otoritas Jasa Keuangan.  Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyempurnaan pengaturan mengenai pelaporan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan yang antara lain mencakup tata cara penyampaian laporan berkala dan insidental dalam Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. |  |
| Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);   1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |
| MEMUTUSKAN: |  |  |
| Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PELAPORAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN. |  |  |
| BAB I  KETENTUAN UMUM | 1. PASAL DEMI PASAL |  |
| Pasal 1 | Pasal 1 |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan: | Cukup jelas. |  |
| 1. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah jenis bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. 2. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. 3. Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian laporan secara daring oleh BPR dan BPR Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan. 4. Laporan adalah laporan yang disampaikan oleh BPR dan BPR Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan. 5. Direksi adalah direksi bagi BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum perseoran terbatas, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, perusahaan daerah, atau pengurus bagi BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum koperasi. 6. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas, komisaris bagi BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah, dewan pengawas bagi BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah dan perusahaan daerah, serta pengawas bagi BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum koperasi. |  |  |
| Pasal 2 | Pasal 2 |  |
| 1. BPR dan BPR Syariah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (1)  Penyampaian Laporan secara daring yaitu penyampaian Laporan yang dilakukan dengan mengirim atau mentransfer rekaman data (*file*) secara langsung melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. |  |
| 1. BPR dan BPR Syariah wajib menyusun dan menyampaikan koreksi apabila terdapat kesalahan informasi dalam Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (2)  Kewajiban penyampaian koreksi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Koreksi dapat berasal dari temuan BPR dan BPR Syariah, hasil audit atas informasi keuangan historis atau penelaahan terbatas oleh akuntan publik, dan/atau temuan Otoritas Jasa Keuangan. |  |
| Pasal 3 | Pasal 3 |  |
| BPR dan BPR Syariah dinyatakan menyampaikan laporan BPR dan BPR Syariah pada tanggal diterimanya laporan BPR dan BPR Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |
| Pasal 4 | Pasal 4 |  |
| 1. BPR dan BPR Syariah bertanggung jawab atas kelengkapan, keakuratan, kekinian, dan keutuhan data, serta ketepatan waktu penyampaian Laporan. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |
| 1. BPR dan BPR Syariah wajib menunjuk pejabat penanggung jawab pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (2)  Penanggung jawab pelaporan merupakan pegawai tetap BPR dan BPR Syariah yang diberi tugas untuk melakukan verifikasi dan menyampaikan Laporan BPR dan BPR Syariah melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. |  |
| 1. Pejabat penanggung jawab pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk petugas pelaksana pelaporan. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |
| 1. BPR dan BPR Syariah wajib menyampaikan surat penunjukan dan perubahan pejabat penanggung jawab pelaporan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penunjukan dan perubahan pejabat penanggung jawab. | Ayat (4)  Penyampaian surat penunjukan dan perubahan pejabat penanggung jawab pelaporan ditujukan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan informasi perbankan. Untuk mempercepat penyampaian, surat dapat disampaikan terlebih dahulu melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat [helpdesk.pelaporanbpr@ojk.go.id](mailto:helpdesk.pelaporanbpr@ojk.go.id) bagi BPR atau [helpdesk.pelaporanbprs@ojk.go.id](mailto:helpdesk.pelaporanbprs@ojk.go.id) bagi BPR Syariah.  Surat memuat paling sedikit informasi: a. nama pejabat yang ditunjuk; dan b. alamat surat elektronik yang mencerminkan identitas BPR atau BPR Syariah. |  |
| 1. Surat penunjukan dan perubahan pejabat penanggung jawab pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh anggota Direksi. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |
| Pasal 5 | Pasal 5 |  |
| 1. BPR dan BPR Syariah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4 ayat (2), dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |
| 1. Dalam hal BPR dan BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4 ayat (2), dan/atau ayat (4), BPR dan BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |
| Pasal 6 | Pasal 6 |  |
| Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:   * 1. Laporan berkala; dan   2. Laporan insidental; | Huruf a  Laporan berkala mencakup seluruh Laporan yang disampaikan secara rutin setiap periode tertentu kepada Otoritas Jasa Keuangan.  Huruf b  Laporan insidental mencakup seluruh Laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada kondisi tertentu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |
| BAB II  LAPORAN BERKALA |  |  |
| Pasal 7 | Pasal 7 |  |
| Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berdasarkan posisi data penyampaian terdiri atas Laporan berkala:   * 1. bulanan;   2. triwulanan;   3. semesteran;   4. tahunan. | Cukup jelas. |  |
| Pasal 8 | Pasal 8 |  |
| 1. BPR dan BPR Syariah wajib menyampaikan Laporan berkala bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |
| 1. Dalam hal terdapat kesalahan atas Laporan berkala bulanan, BPR dan BPR Syariah wajib menyampaikan koreksi paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan. | Ayat (2)  Kesalahan antara lain ketidaksesuaian antara Laporan berkala bulanan yang disampaikan dengan pedoman penyusunan Laporan berkala. |  |
| 1. Dalam hal berdasarkan penelitian dan/atau pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan atas Laporan berkala bulanan ditemukan adanya kesalahan, BPR dan BPR Syariah wajib menyampaikan koreksi dengan menggunakan hasil penelitian dan/atau hasil pemeriksaan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau sejak tanggal pertemuan akhir pembahasan hasil penelitian dan/atau hasil pemeriksaan antara anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris BPR atau BPR Syariah dengan Otoritas Jasa Keuangan (*exit meeting*). | Ayat (3)  Koreksi atas Laporan berkala bulanan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan/atau hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan. |  |
| 1. BPR dan BPR Syariah dapat menyampaikan koreksi atas Laporan berkala bulanan setelah batas waktu penyampaian koreksi atas Laporan berkala bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |
| 1. BPR dan BPR Syariah dinyatakan menyampaikan koreksi atas Laporan berkala bulanan pada tanggal diterimanya koreksi atas Laporan berkala bulanan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |
| 1. BPR dan BPR Syariah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan berkala bulanan secara lengkap dan akurat mencakup informasi gabungan seluruh kantor dan informasi masing-masing kantor BPR dan BPR Syariah sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan berkala. | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan berkala bulanan BPR dan Laporan berkala bulanan BPR Syariah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (7)  Cukup jelas. |  |
| Pasal 9 | Pasal 9 |  |
| 1. BPR dan BPR Syariah wajib menyampaikan Laporan berkala triwulanan secara lengkap dan akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |
| 1. BPR dan BPR Syariah wajib menyampaikan Laporan berkala triwulanan secara lengkap dan akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b untuk posisi bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember, paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |
| Pasal 10 | Pasal 10 |  |
| 1. Cakupan Laporan berkala triwulanan berupa Laporan Keuangan Publikasi BPR sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan bank perkreditan rakyat terdiri dari: 2. Laporan keuangan; 3. informasi kinerja keuangan; dan 4. informasi lainnya. | Ayat (1)  Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Cukup jelas.  Huruf c  Informasi lainnya antara lain terdiri dari susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, komposisi pemegang saham termasuk *ultimate shareholders*. |  |
| 1. Cakupan Laporan berkala triwulanan berupa Laporan Keuangan Publikasi BPR Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah terdiri dari: 2. Laporan keuangan; 3. informasi kinerja keuangan; 4. daftar rincian sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf; 5. daftar rincian sumber dan penggunaan dana kebajikan; 6. daftar rincian distribusi bagi hasil; dan 7. informasi lainnya. | Ayat (2)  Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Cukup jelas.  Huruf c  Cukup jelas*.*  Huruf d  Cukup jelas.  Huruf e  Cukup jelas.  Huruf f  Informasi lainnya antara lain terdiri dari susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota dewan pengawas syariah, komposisi pemegang saham termasuk *ultimate shareholders*. |  |
| Pasal 11 | Pasal 11 |  |
| 1. BPR dan BPR Syariah wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember pada situs web atau media sosial BPR dan BPR Syariah. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |
| 1. BPR dan BPR Syariah wajib memelihara pengumuman Laporan Keuangan Publikasi pada situs web atau media sosial BPR dan BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit untuk 5 (lima) tahun terakhir. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |
| 1. BPR dan BPR Syariah wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan berupa: 2. halaman surat kabar yang memuat Laporan Keuangan Publikasi; atau 3. fotokopi Laporan Keuangan Publikasi yang ditempelkan pada papan pengumuman atau media lain; dan 4. tangkapan layar pada situs web atau media sosial BPR dan BPR Syariah yang memuat Laporan Keuangan Publikasi   secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode terdekat dari Laporan Bulanan BPR atau Laporan Bulanan BPR Syariah. | Ayat (3)  Bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi pada halaman surat kabar atau papan pengumuman atau media lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Transparansi Kondisi Keuangan BPR dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Transparansi Kondisi Keuangan BPR Syariah. |  |
| Pasal 12 | Pasal 12 |  |
| Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan berkala triwulanan BPR dan Laporan berkala triwulanan BPR Syariah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |
| Pasal 13 | Pasal 13 |  |
| 1. BPR dan BPR Syariah wajib menyampaikan Laporan berkala semesteran secara lengkap dan akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c paling lambat pada:    1. tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk posisi akhir bulan Juni; dan    2. tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk posisi akhir bulan Desember. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan berkala semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |
| Pasal 14 | Pasal 14 |  |
| 1. BPR dan BPR Syariah wajib menyampaikan Laporan berkala tahunan secara lengkap dan akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dengan ketentuan untuk:    1. periode I, Laporan disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk posisi akhir bulan Desember; dan    2. periode II, Laporan disampaikan paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya untuk posisi akhir bulan Desember. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |
| 1. Cakupan Laporan berkala tahunan berupa Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah paling sedikit memuat 2. informasi umum yang meliputi: 3. kepengurusan; 4. kepemilikan; 5. perkembangan usaha; 6. strategi dan kebijakan manajemen; dan 7. laporan manajemen 8. Laporan transparansi penerapan tata kelola 9. Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri atas: 10. neraca; 11. laporan laba rugi; 12. laporan perubahan ekuitas; 13. laporan arus kas; dan 14. catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan kontinjensi; 15. Laporan akuntan publik atas laporan keuangan yang diaudit yang disampaikan oleh BPR dan BPR Syariah yang diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; 16. opini dari akuntan publik; 17. seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan kondisi keuangan bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah; 18. Surat pernyataan kebenaran Laporan Keuangan Tahunan BPR dan BPR Syariah; dan 19. Laporan keberlanjutan. | Ayat (2)  Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Laporan transparansi penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.  Huruf c  Cukup jelas.  Huruf d  Cukup jelas.  Huruf e  Yang dimaksud dengan ”laporan akuntan publik adalah laporan auditor independen sebagaimana dimaksud dalam standar profesional akuntan publik yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntan publik yang diakui di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan kondisi keuangan bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.  Huruf f  Cukup jelas.  Huruf g  Cukup jelas.  Huruf h  Laporan keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. |  |
| Pasal 15 | Pasal 15 |  |
| 1. BPR dan BPR Syariah wajib mengumumkan Laporan Tahunan pada situs web atau media sosial BPR dan BPR Syariah. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |
| 1. Pengumuman Laporan Tahunan pada situs web atau media sosial BPR dan BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Buku. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |
| 1. BPR dan BPR Syariah wajib memelihara pengumuman Laporan Tahunan pada situs web atau media sosial BPR dan BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit untuk 5 (lima) tahun terakhir. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan berkala tahunan BPR dan Laporan berkala tahunan BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |
| Pasal 16 | Pasal 16 |  |
| 1. BPR dan BPR Syariah yang tidak menyampaikan Laporan berkala setelah batas akhir penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, dan/atau Pasal 14 dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar: 2. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per jenis Laporan bagi BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti lebih kecil dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); 3. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per jenis Laporan bagi BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |
| 1. BPR dan BPR Syariah yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi atas Laporan Berkala Bulanan berupa Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPR Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar:    1. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan bagi BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau 2. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan bagi BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). |  |  |
| 1. Kesalahan informasi yang disampaikan dalam Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, dan/atau Pasal 14 berdasarkan temuan Otoritas Jasa Keuangan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar: 2. Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kesalahan isian dan paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per jenis Laporan bagi BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti lebih kecil dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); 3. Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kesalahan isian dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah) per jenis Laporan bagi BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). | Ayat (2)  Kesalahan informasi dalam pengisian Laporan berkala, termasuk tidak menyampaikan dokumen pendukung. |  |
| 1. Dalam hal terdapat kesalahan Laporan berkala berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sanksi hanya dikenakan atas kesalahan untuk data bulan laporan pada posisi penelitian dan/atau pemeriksaan. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat kesalahan isian pada 1 (satu) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, dan Pasal 14 yang mengakibatkan terjadinya kesalahan isian lain pada: 2. Laporan yang sama; dan/atau 3. Laporan lain,   sanksi administratif berupa denda tidak dikenakan terhadap kesalahan isian lain pada Laporan yang sama dan/atau Laporan lain. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |
| 1. BPR dan BPR Syariah yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tetap wajib menyampaikan Laporan berkala dan/atau koreksi Laporan berkala. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |
| 1. BPR dan BPR Syariah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |
| 1. Dalam hal BPR dan BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPR dan BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa: 2. penurunan penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPR Syariah; dan/atau 3. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPR dan BPR Syariah. | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |
| 1. Dalam hal BPR dan BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau ayat (6) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pihak utama BPR dan BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. | Ayat (7)  Cukup jelas. |  |
| Pasal 17 | Pasal 17 |  |
| Dalam hal BPR dan BPR Syariah: |  |  |
| 1. melakukan koreksi Laporan berkala atas dasar hasil audit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; 2. melakukan koreksi Laporan berkala atas dasar pertanggungjawaban Laporan Keuangan Tahunan kepada rapat umum pemegang saham atau rapat anggota dan/atau; 3. mengalami keadaan kahar,   BPR dan BPR Syariah dikecualikan dari pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3). | Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Cukup jelas.  Huruf c  Yang dimaksud dengan keadaan kahar yaitu keadaan bencana yang tidak dapat dihindari, terdiri atas:   * 1. bencana alam;   2. bencana nonalam; dan/atau   3. bencana sosial   yang mengganggu kegiatan operasional BPR dan BPR Syariah, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat dan/atau diverifikasi kebenarannya oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |
| BAB III  LAPORAN INSIDENTAL |  |  |
| Pasal 18 | Pasal 18 |  |
| 1. BPR dan BPR Syariah wajib menyampaikan Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan batas waktu penyampaian Laporan sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |
| 1. Dalam hal terdapat tindak lanjut pengawasan dan/atau pemeriksaan berdasarkan permintaan Otoritas Jasa Keuangan, BPR dan BPR Syariah wajib menyampaikan Laporan tindak lanjut pengawasan dan/atau pemeriksaan melalui Laporan insidental. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |
| 1. BPR dan BPR Syariah wajib menyampaikan Laporan tindak lanjut pengawasan dan/atau pemeriksaan melalui Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan batas waktu dalam pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (3)  Yang dimaksud pemberitahuan antara lain surat, surat elektronik, atau risalah hasil pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan. |  |
| 1. BPR dan BPR Syariah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan insidental secara lengkap dan akurat sesuai dengan petunjuk pengisian Laporan Insidental. | Ayat (4)  Petunjuk pengisian Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam laman Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |
| Pasal 19 | Pasal 19 |  |
| 1. BPR dan BPR Syariah yang tidak menyampaikan Laporan insidental setelah batas akhir penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar: 2. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per jenis Laporan bagi BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti lebih kecil dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); 3. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per jenis Laporan bagi BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |
| 1. Kesalahan informasi yang disampaikan dalam Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) berdasarkan temuan Otoritas Jasa Keuangan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar: 2. Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kesalahan isian dan paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per jenis Laporan bagi BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti lebih kecil dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); 3. Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kesalahan isian dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah) per jenis Laporan bagi BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). | Ayat (2)  Kesalahan informasi dalam pengisian Laporan insidental, termasuk tidak menyampaikan dokumen pendukung. |  |
| 1. BPR dan BPR Syariah yang telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tetap wajib menyampaikan Laporan insidental dan/atau koreksi Laporan insidental. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |
| 1. BPR dan BPR Syariah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |
| 1. Dalam hal BPR dan BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPR dan BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa: 2. penurunan penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPR Syariah; dan/atau 3. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPR dan BPR Syariah. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |
| 1. Dalam hal BPR dan BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau ayat (5) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak utama BPR dan BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |
| Pasal 20 | Pasal 20 |  |
| Dalam hal BPR dan BPR Syariah: | Cukup jelas. |  |
| 1. melakukan koreksi Laporan insidental atas dasar hasil audit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; 2. melakukan koreksi Laporan berkala atas dasar pertanggungjawaban Laporan Keuangan Tahunan kepada rapat umum pemegang saham atau rapat anggota dan/atau; 3. mengalami keadaan kahar,   BPR dan BPR Syariah dikecualikan dari pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2). | Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Cukup jelas.  Huruf c  Yang dimaksud dengan keadaan kahar yaitu keadaan bencana yang tidak dapat dihindari, terdiri atas:   1. bencana alam; 2. bencana nonalam; dan/atau 3. bencana sosial   yang mengganggu kegiatan operasional BPR dan BPR Syariah, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat dan/atau diverifikasi kebenarannya oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |
| BAB IV  TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN |  |  |
| Pasal 21 | Pasal 21 |  |
| Dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 13, dan pasal 14 serta Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 belum seluruhnya tersedia, ketentuan mengenai penyampaian Laporan berkala dan Laporan insidental termasuk pengenaan sanksi dan batas waktu penyampaian Laporan mengacu pada masing-masing ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan. | Cukup jelas. |  |
| Pasal 22 | Pasal 22 |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis pada batas waktu penyampaian Laporan sehingga BPR dan BPR Syariah tidak dapat menyampaikan Laporan, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR dan BPR Syariah terjadinya gangguan teknis secara tertulis dan disampaikan: 2. secara langsung kepada BPR dan BPR Syariah; 3. melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau 4. melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (1)  Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang disebabkan permasalahan teknis yang mengakibatkan BPR dan BPR Syariah tidak dapat menyampaikan laporan secara daring, antara lain gangguan pada jaringan komunikasi data, pemadaman listrik, atau gangguan pada penyedia aplikasi inti perbankan dan/atau penyedia jasa teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. |  |
| 1. BPR dan BPR Syariah menyampaikan Laporan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa gangguan teknis di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teratasi. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |
| 1. BPR dan BPR Syariah yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan serta mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi dan Laporan Tahunan sampai dengan batas waktu penyampaian, memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan serta mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi dan Laporan Tahunan. | Ayat (3)  Yang dimaksud dengan keadaan kahar yaitu keadaan bencana yang tidak dapat dihindari, terdiri atas:   1. bencana alam; 2. bencana nonalam; dan/atau 3. bencana sosial   yang mengganggu kegiatan operasional BPR dan BPR Syariah, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat dan/atau diverifikasi kebenarannya oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |
| 1. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui surat elektronik resmi atau salinan cetak yang ditujukan kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat BPR dan BPR Syariah. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |
| 1. BPR dan BPR Syariah yang memperoleh penundaan batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan serta mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi dan Laporan Tahunan wajib menyampaikan laporan dan/atau mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi dan Laporan Tahunan, setelah BPR kembali melakukan kegiatan operasional secara normal. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |
| 1. Penundaan batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan serta mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi dan Laporan Tahunan hanya diberikan hingga keadaan kahar atau berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan telah dapat teratasi. | Ayat (6)  Yang dimaksud dengan keadaan kahar yaitu keadaan bencana yang tidak dapat dihindari, terdiri atas:   1. bencana alam; 2. bencana nonalam; dan/atau 3. bencana sosial   yang mengganggu kegiatan operasional BPR dan BPR Syariah, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat dan/atau diverifikasi kebenarannya oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |
| Pasal 23 | Pasal 23 |  |
| Apabila batas waktu penyampaian Laporan jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur lain, Laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya. | Cukup jelas. |  |
| Pasal 24 | Pasal 24 |  |
| 1. Dalam hal terjadi kerusakan pada Laporan karena gangguan teknis atau gangguan lain pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPR Syariah untuk menyampaikan kembali Laporan dan/atau koreksi Laporan. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |
| 1. BPR dan BPR Syariah menyampaikan kembali Laporan dan/atau koreksi Laporan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |
| BAB V  KETENTUAN LAIN-LAIN |  |  |
| Pasal 25 | Pasal 25 |  |
| BPR dan BPR Syariah wajib melakukan pencatatan atas transaksi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi yang berlaku bagi BPR dan BPR Syariah. | Cukup jelas. |  |
| Pasal 26 | Pasal 26 |  |
| BPR dan BPR Syariah wajib memiliki sistem dan prosedur konversi yang dituangkan dalam suatu pedoman tertulis. | Prosedur konversi yaitu prosedur yang digunakan oleh BPR dan BPR Syariah untuk menyesuaikan penyajian data dari format pembukuan intern BPR dan BPR Syariah ke dalam format Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPR Syariah, dengan mengacu kepada pedoman penyusunan Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPR Syariah. |  |
| Pasal 27 | Pasal 27 |  |
| Dalam hal izin usaha BPR dan BPR Syariah dicabut akibat dari penggabungan atau peleburan, BPR dan BPR Syariah tetap wajib menyampaikan Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPR Syariah untuk data akhir bulan laporan sebelum berlakunya izin penggabungan atau peleburan dari Otoritas Jasa Keuangan dan instansi yang berwenang berdasarkan Undang-Undang. | Cukup jelas. |  |
| Pasal 28 | Pasal 28 |  |
| Otoritas Jasa Keuangan dapat menyesuaikan waktu penyampaian Laporan berdasarkan pertimbangan tertentu. | Pertimbangan tertentu antara lain adanya keputusan Pemerintah terkait cuti bersama dan/atau masa pandemi wabah penyakit. |  |
| Pasal 29 | Pasal 29 |  |
| BPR dan BPR Syariah yang diberikan izin usaha setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku harus mengajukan permohonan nomor sandi BPR dan BPR Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Izin usaha termasuk izin usaha pendirian BPR dan BPR Syariah baru atau izin usaha BPR dan BPR Syariah hasil peleburan. |  |
| Pasal 30 | Pasal 30 |  |
| 1. Bagi BPR dan BPR Syariah yang baru didirikan, kewajiban penyampaian Laporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pertama kali dilakukan untuk posisi data 1 (satu) bulan setelah BPR dan BPR Syariah melakukan kegiatan operasional. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |
| 1. Dalam hal BPR atau BPR Syariah melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan, dan perubahan kegiatan usaha dari BPR menjadi BPR Syariah, penyesuaian kewajiban penyampaian Laporan secara daring ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |
| BAB VI  PENUTUP |  |  |
| Pasal 31 | Pasal 31 |  |
| Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 19 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sejak posisi Laporan bulan November 2024. | Cukup jelas. |  |
| Pasal 32 | Pasal 32 |  |
| Kewajiban penyampaian Laporan berkala dan Laporan insidental sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini untuk pertama kali dilakukan mulai tanggal 1 November 2024. | Cukup jelas. |  |
| Pasal 33 | Pasal 33 |  |
| Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Laporan berkala dan Laporan insidental sampai dengan posisi laporan bulan Oktober 2024 dikenakan sanksi berdasarkan pada masing-masing ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan. | Cukup jelas. |  |
| Pasal 34 | Pasal 34 |  |
| Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tetap berlaku jika pelanggaran ditemukan berdasarkan penelitian dan/atau pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan sampai dengan tanggal 30 November 2024. | Cukup jelas. |  |
| Pasal 35 | Pasal 35 |  |
| 1. Dalam hal ditetapkan kewajiban penyampaian Laporan berkala melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang diterbitkan setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, tata cara penyampaian Laporan dan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Cukup jelas. |  |
| 1. Dalam hal ditetapkan kewajiban penyampaian Laporan insidental melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang diterbitkan setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, tata cara penyampaian Laporan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
| Pasal 36 | Pasal 36 |  |
| Ketentuan mengenai:   1. transparansi kondisi keuangan BPR dan transparansi kondisi keuangan BPR Syariah; 2. penerapan tata kelola BPR dan penerapan tata kelola BPR Syariah; 3. penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik; | Cukup jelas. |  |
| sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
| Pasal 37 | Pasal 37 |  |
| Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: | Cukup jelas. |  |
| 1. Kewajiban penyampaian Laporan berkala dan Laporan insidental dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan masing-masing ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan; dan |  |
| 1. Perhitungan batas waktu penyampaian Laporan insidental sesuai dengan masing-masing ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan yang menggunakan hari kalender. |  |
| 1. Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, dan Pasal 22, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6097); |  |
| 1. Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 7 ayat (3), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.03/2019 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6436); |  |
| 1. Sanksi denda keterlambatan dan/atau tidak menyampaikan Laporan berkala dan/atau Laporan insidental sebagaimana dimaksud sesuai dengan masing-masing ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan |  |
| dinyatakan tidak berlaku. |  |  |
| Pasal 38 | Pasal 38 |  |
| Ketentuan mengenai Laporan keberlanjutan sebagaimana Pasal 10 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6103) dinyatakan tidak berlaku bagi BPR dan BPR Syariah. |  |  |
| Pasal 39 | Pasal 39 |  |
| Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6342); | Cukup jelas. |  |
| dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |  |  |
| Pasal 40 | Pasal 40 |  |
| Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.  Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal ... 2024  KETUA DEWAN KOMISIONER  OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA,  ttd  MAHENDRA SIREGAR  Diundangkan di Jakarta  pada tanggal ... 2024  MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  REPUBLIK INDONESIA,  ttd  YASONNA H. LAOLY  LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ... | TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... |  |